



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 112/PBJ/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENGADAAN BARANG DAN JASA
STRATEGIS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu dan tepat kualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi yang mana salah satu indikator penilaian yang diperlukan yakni daftar pengadaan barang dan jasa strategis daerah, sehingga perlu menetapkan Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan memperhatikan :
- a. kesesuaian antara Rencana Strategis dan Rencana Tata Ruang;
 - b. peran strategis dalam pembangunan daerah;
 - c. keselarasan antar sektor; dan
 - d. peran daerah dalam mendukung pusat kegiatan ekonomi.
- KETIGA : Penetapan Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 322/PBJ/2024 tentang Penetapan Daftar Paket Strategis Daerah Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 112/PBJ/2025

TENTANG : PENETAPAN DAFTAR PENGADAAN
BARANG DAN JASA STRATEGIS
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025


| NO. | NAMA PAKET |
|------------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Peningkatan Struktur Jalan Tayan - Meliau (DBH Sawit) |
| 2 | Peningkatan Struktur Jalan Akses TPA Baru Jl. Majau - Sungai Langir |
| 3 | Pembangunan Gedung IPSRS |
| 4 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMPN 10 Meliau |
| 5 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Meliau |

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19770315 200502 2 002